



BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG
PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan prosedur pemeliharaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Standar Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Sumbawab Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
5. Barang milik daerah yang selanjutnya adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.

9. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
14. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan khusus/lapangan.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan prosedur pemeliharaan kendaraan dinas adalah untuk menjadi acuan tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas secara efisien, efektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan penetapan standar pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas adalah untuk membangun kinerja pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas yang professional dan berorientasi pada manfaat bagi pengguna pelayanan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 3

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan bupati;
 - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui.

PELAKSANA PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana pemeliharaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bekerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama (MoU).
- (2) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran menunjuk pejabat selaku PPTK untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen/kelengkapan pembayaran atas beban APBD.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 3.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

Pasal 5

Pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SKPD mengajukan permohonan/usulan pemeliharaan kendaraan

dinas kepada kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pelaksana pemeliharaan kendaraan dinas.

- b. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah menelaah usulan/permohonan pemeliharaan kendaraan dinas yang diajukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk selanjutnya memberikan persetujuan dan arahan kepada PPTK pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud PPTK kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas melakukan analisis dan evaluasi secara administrasi meliputi perencanaan perbaikan, ketersediaan alokasi dana dan mempersiapkan kelengkapan administrasi serta menerbitkan surat rekomendasi pelaksanaan pemeliharaan.
- d. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pengguna kendaraan dinas membawa kendaraannya pada Pihak Ketiga yang ditunjuk dalam rangka melakukan pengecekan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana mestinya.
- e. Pihak ketiga menyampaikan tagihan terkait pelaksanaan perbaikan dan penggantian suku cadang kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK.
- f. PPTK menyiapkan dokumen/kelengkapan administrasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah pemeliharaan kendaraan operasional mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mobil operasional pelayanan kebersihan/persampahan, dan mobil operasional yang dikelola oleh Laboratrium Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pemeliharaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

Jadwal pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan pada hari dan jam kerja kedinasan, kecuali untuk hal tertentu dapat dilaksanakan diluar hari dan jam kerja.

Pasal 8

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 58